

## **Fiqh dan Negara: Dinamika Penerapan Sanksi Hukuman Zina di Aceh**

**Nairazi**

Institut Agama Islam Negeri Langsa, Indonesia  
nairazi@iainlangsa.ac.id

**Akmal**

Institut Agama Islam Negeri Langsa, Indonesia  
akmal@iainlangsa.ac.id

**Indis Ferizal**

Institut Agama Islam Negeri Langsa, Indonesia  
indisferizal@iainlangsa.ac.id

**Feni Riana Manoppo**

Institut Agama Islam Negeri Langsa, Indonesia  
fenirianamanoppo@gmail.com

### **Abstract**

*The formalization of Islamic criminal law in Aceh until now is still reaping debates, one of the debates that arises regarding the proposed stoning penalty for adultery offenders. The debate arises because the Qanun Jinayat that regulates adultery is not like what is regulated in Islamic law. This led to various arguments that the qanun was made not serious and full of ruling interests. This research departs from the important question of why the specific legal sanctions for adultery offenders in Qanun Jinayat do not differentiate between muhsan and ghairu muhsan adulterers. Doctrinal method is used in this research to see the legal aspects of adultery regulated in Qanun Jinayat, the approach used is legislation and legal politics. This paper argues that the application of stoning law for muhsan adulterers can be enforced depending on the government agreement. When viewed from a legal aspect, stoning punishment cannot be applied in Aceh, because Aceh is part of the Indonesian government which has legal norms and values in law enforcement. Stoning is a form of death penalty that involves pain for the perpetrator which is considered by human rights as torture. In the Indonesian criminal law context, the death penalty is a severe criminal legal sanction that can be applied to the perpetrator if his actions are classified as serious crimes. In Islam, the death penalty can be applied to those who take the lives of others. This shows that legally and politically, stoning is difficult to enforce in Aceh. However, stoning punishment can be enforced by being equated to castration punishment as a form of law enforcement or exiled in a remote place as a form of providing a deterrent effect for the perpetrator.*

**Keywords:** *Fiqh, State, Zina Muhsan, Rajam. Human Rights*

## Abstrak

Formalisasi hukum pidana Islam di Aceh hingga saat ini masih menuai perdebatan, salah satu perdebatan yang muncul mengenai usulan hukuman rajam bagi pelaku zina. Perdebatan muncul karena Qanun Jinayat yang mengatur tentang zina tidak seperti apa yang diatur dalam hukum Islam. Hal ini menimbulkan berbagai argumentasi bahwa qanun tersebut dibuat tidak serius dan penuh kepentingan penguasa. Penelitian ini berangkat dari pertanyaan penting kenapa khusus sanksi hukum bagi pelaku zina dalam Qanun Jinayat tidak dibedakan antara pelaku zina muhsan dan ghairu muhsan?. Metode doktrinal digunakan dalam penelitian ini untuk melihat aspek hukum zina yang diatur dalam qanun jinayat, pendekatan yang digunakan yaitu perundang-undangan dan politik hukum. Tulisan ini berargumentasi bahwa penerapan hukum rajam bagi pelaku zina muhsan dapat diberlakukan tergantung dari kesepakatan pemerintah. Jika dilihat dari aspek hukum, hukuman rajam tidak dapat diterapkan di Aceh, karena Aceh merupakan bagian dari pemerintah Indonesia yang memiliki norma hukum dan nilai-nilai dalam penegakan hukum. Hukuman rajam merupakan bentuk hukuman mati yang melibatkan rasa sakit bagi pelaku yang dinilai oleh HAM merupakan suatu penyiksaan. Dalam kontek hukum pidana di Indonesia, hukuman mati merupakan sanksi hukum pidana berat yang dapat diberlakukan kepada pelaku apabila perbuatannya tergolong kepada pidana berat. Dalam Islam kontek hukuman mati dapat diberlakukan bagi mereka yang menghilangkan nyawa orang lain. Hal ini menunjukan bahwa secara hukum dan politik, hukuman rajam sulit untuk diberlakukan di Aceh. Namun, hukuman rajam dapat diberlakukan dengan diqiyaskan kepada hukuman kebiri sebagai bentuk penegakan hukum atau diasingkan ditempat terpencil sebagai bentuk pemberian efek jera bagi pelaku.

**Keywords :** Fiqh, Negara, Zina Muhsan, Rajam. Hak Asasi Manusia

## Pendahuluan

Fiqh bagi masyarakat Aceh merupakan unsur utama dalam tradisi hukum, segala bentuk permasalahan diselesaikan dengan ketentuan fiqh, kekuatan fiqh bahkan satu sisi dapat mengesampingkan hukum Negara. Kitab fiqh menjadi identitas muslim Aceh dalam penerapan hukum,<sup>1</sup> bahkan dalam hukum adat masih diwarnai dengan nilai-nilai hukum Islam (fiqh) hal ini digambarkan dalam *hadith maja* yang berbunyi “agama ngon adat hanjeut cre, lagee zat ngon sifeut” yang bermakna bahwa agama dan adat tidak dapat dipisahkan layaknya zat dan sifat yang tidak dapat terpisahkan.<sup>2</sup> Sebagai daerah dengan status penerapan syariat Islam cukup memberi perhatian bagi kalangan praktisi dan akademisi hukum

<sup>1</sup> Zulkarnain Zulkarnain, “Dinamika Mazhab Shafi’i dengan Cara Aceh: Studi Tentang Praktik Mazhab di Kalangan Tokoh Agama,” *Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 15, no. 2 (2015): 169, <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v15i2.159-176>.

<sup>2</sup> Arskal Salim, “Adat and Islamic Law in Contemporary Aceh, Indonesia: Unequal Coexistence and Asymmetric Contestation,” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 5, no. 2 (December 25, 2021): 529, <https://doi.org/10.22373/sjhk.v5i2.11082>.

dalam melihat penerapan hukum Islam yang secara materil berbeda dengan hukum Nasional, pro dan kontra turut mewarnai pemberlakuan qanun jinayat, beberapa alasan muncul dalam menyikapi pemberlakuan pidana Islam di Aceh,<sup>3</sup> namun hal ini tidak menjadi suatu hambatan karena negara turut mengakomodir hukum yang diberlakukan di Aceh, ini menjadi konsekuensi dari MoU antara elit politik Aceh dan Pemerintah Indonesia yang hari dijalankan.<sup>4</sup>

Aceh Pasca MoU dengan pemerintah Indonesia memiliki komitmen untuk menerapkan syariat Islam secara menyeluruh, hal ini telah menjadi orientasi dari dasar munculnya perjuangan GAM hingga tercapainya perdamaian di Aceh.<sup>5</sup> Kewenangan yang diberikan oleh pemerintah Indonesia kepada elit politik Aceh terbuka lebar dalam memenuhi tuntutan Islamisasi hukum. Reformasi hukum terus terjadi hingga pemerintah Aceh berhasil merumuskan dan melegalkan Qanun yang bernuansa fiqh. Tidak hanya itu saja, bahkan dalam atribut pemerintahan juga menggunakan tulisan arab. Kondisi ini menunjukkan bahwa syariat Islam di Aceh tidak hanya di ruang hukum tetapi juga masuk dalam ruang administrasi pemerintah. Ada beberapa capaian penting yang telah dilakukan oleh pemerintah Aceh dalam memformulasikan fiqh dalam sistem hukum, capainya awal dibuktikan dengan terbentuknya Qanun Jinayat dan Qanun Pelaksanaan Syariat Islam bidang Aqidah, Ibadah dan syiar Islam.

Istilah yang digunakan dalam Qanun Jinayat diambil dalam kitab-kitab fiqh terutama yang bermazhab Syafi'iyah.<sup>6</sup> Namun anehnya tidak semua ketentuan pidana yang ada dalam kitab fiqh tertuang dalam Qanun Jinayat, seperti sanksi Zina, bahkan terkadang sanksi hukum secara materil berbeda dengan ketentuan yang telah diatur dalam kitab fiqh. Penelitian ini akan menyelidiki kenapa pemerintah Aceh tidak melibatkan seluruh materi hukum dalam fiqh ke dalam qanun jinayat?, apakah ini bagian dari kepentingan elit politik yang memainkan isu syariah dalam politik lokal. Tentunya ini menjadi permasalahan penting untuk ditelusuri lebih jauh lagi tentang sumber materil yang digunakan dalam hukum jinayat di Aceh, sehingga dapat ditemukan jawaban atas kegelisahan akademik tersebut.

Tulisan Kamaruzzaman Bustamam-Ahmad,<sup>7</sup> tentang syariat Islam di Aceh menjelaskan bahwa hukum Islam di Aceh telah mengalami pergeseran makna, hukum Islam dipahami sebagai bentuk pemberian sanksi berupa hudud. Selain itu, hukum Islam cenderung dipahami sebagai simbol agama dengan mengesampingkan aspek utama dalam Islam yaitu kemakmuran dan keadilan.

<sup>3</sup> Khairul Hasni, "English Sharia Police: Gender Discrimination, and Elite Politics in Aceh," *Al-Hayat: Journal of Islamic Education* 4, no. 1 (June 26, 2020): 30, <https://doi.org/10.35723/ajie.v4i1.57>.

<sup>4</sup> Hary Abdul Hakim et al., "The Islamic Law within the Indonesian Legal System (A Case Study of Islamic Sharia Law in Aceh)," *TSAQAFAH* 17, no. 2 (2021): 349–62, <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v17i2.6213>.

<sup>5</sup> Arskal Salim, "Dynamic Legal Pluralism in Indonesia: Contested Legal Orders in Contemporary Aceh," *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law* 42, no. 61 (January 2010): 1–29, <https://doi.org/10.1080/07329113.2010.10756640>.

<sup>6</sup> Yusny Saby, "The Ulama in Aceh: A Brief Historical Survey," *Studia Islamika* 8, no. 1 (2001): 12, <https://doi.org/10.15408/sdi.v8i1.694>.

<sup>7</sup> Kamaruzzaman Bustamam-Ahmad, "the application of islamic law in indonesia: the case study in aceh," *journal of indonesian islam* 1, no. 1 (June 1, 2007): 130–80, <https://doi.org/10.15642/JIIS.2007.1.1.135-180>.

Hukum Islam di Aceh cenderung mengatur tentang cara berpakaian, tulisan arab di setiap nama lembaga pemerintahan, kop surat dan nama jalan. Akhirnya tulisan ini berpendapat bahwa apabila penerapan hukum Islam yang diterapkan di Aceh hanya seperti itu, maka tidak perlu formalisasi hukum Islam karena ketika Agama masuk ke dalam ruang politik akan dipengaruhi oleh kepentingan.

Tulisan Hasnil Basri Siregar tentang penerapan syariat Islam di Aceh juga menjelaskan bahwa pasca perdamaian pemerintah Indonesia memberi peluang bagi pemerintah Aceh untuk menerapkan syariat Islam. Namun, pertanyaan yang muncul pasca penerapan syariat Islam yaitu berkaitan dengan apakah penerapan syariat Islam di Aceh dilandasi atas kesadaran hukum atau kepentingan politik Pemerintah pusat ?. Hal ini menjadi pertanyaan penting dan tulisan ini berargumentasi bahwa pemerintah memposisikan diri sebagai fasilitator bagi pemerintah Aceh dalam mengakomodir penerapan syariat Islam. kondisi ini menggambarkan bahwa pemerintah Indonesia tidak hanya menawarkan pluralisme hukum tetapi juga legal polycentricity.<sup>8</sup> Argumentasi kedua penulis tersebut senada dengan argumentasi Faradillah yang menyatakan bahwa eksekusi hukuman pidana Islam bagi pelaku cenderung dibalut dengan nuansa politik yang menunjukkan bahwa elit politik serius dan menegakkan syariah Islam di Aceh.<sup>9</sup>

Beberapa peneliti telah memfokuskan pada kajian penerapan syariat Islam tanpa melihat aspek materil qanun jinayat, begitu juga dengan beberapa penelitian lainnya.<sup>10</sup> Penelitian ini akan menyelidiki terkait dengan aspek hukum materil Qanun Jinayah, apakah kepentingan politik masuk dalam proses pembuatan materi qanun dan mengapa aspek hukum materil yang ada dalam kitab fiqh diabaikan padahal konsep awal dalam pembentukan qanun jinayat di Aceh yaitu menghidupkan adat, hukum Islam (fiqh) dan sumber hukum Islam.

Tulisan ini dihasilkan dari penelitian doktrinal yang mengkaji aspek substansi hukum<sup>11</sup> yang berkaitan langsung dengan hukuman zina di Aceh. Pendekatan yang digunakan yaitu perundang-undangan dan pendekatan politik hukum. Pendekatan ini digunakan untuk melihat aturan hukum zina dalam qanun jinayat serta melihat pergumulan politik hukum yang dilakukan oleh pemerintah Aceh. Pendekatan ini penting digunakan untuk melihat model politik hukum yang digunakan oleh pemerintah Aceh dalam menyikapi sanksi hukum rajam di Aceh. Bahan hukum yang digunakan yaitu qanun jinayat, penelitian ini juga menggunakan data dari hasil penelusuran media on-line. Model penelitian hukum pada era-modern saat ini terus berkembang, data tidak hanya didapatkan melalui interaksi langsung, bahkan informasi yang diperoleh dari media online dapat dijadikan sebagai sumber data yang tentunya tidak semua informasi online dapat

<sup>8</sup> Hasni, "English Sharia Police."31

<sup>9</sup> Faradilla Fadlia et al., "Deterring or Entertaining? Can the Caning Punishment Execution in Aceh Meet Its Objective?," *Mazahib*, no. 1 (June 25, 2020): 41–78, <https://doi.org/10.21093/mj.v1i1.2055>.

<sup>10</sup> Rabiatul Adawiah and Ihsan Kamaludin, "Dynamics of Law Enforcement of the Islamic Criminal Law in Aceh in the Indonesian Democratic System," *Islam Transformatif: Journal of Islamic Studies* 5, no. 2 (December 31, 2021): 97–111, <https://doi.org/10.30983/it.v5i1.4721>. Topo Santoso, "Implementation of Islamic Criminal Law in Indonesia: Ta'zir Punishment as a Solution?," *IIUM Law Journal* 19 (2011): 123.

<sup>11</sup> Mike McConville, *Research Methods for Law* (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2017).3

dijadikan sebagai data.<sup>12</sup> Perlu dilakukan penelusuran lebih lanjut agar informasi yang diterima benar dan akurat, begitu juga metode yang digunakan dalam penelitian ini.

Penelitian hukum melalui internet menunjukkan model pengumpulan infomasi terkait dengan permasalahan hukum yang diteliti.<sup>13</sup> Tahapan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu; *pertama*, mengidentifikasi isu terkait dengan penelitian; *kedua*, menyortir informasi yang didapat; *ketiga*, memetakan data yang relevan dan melakukan dokumentasi terhadap data yang ditemukan. Sedangkan teknik analisis data yang dilakukan berupa reduksi data, display data dan verifikasi data. Reduksi data dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan penting dari beberapa website resmi dan berita online yang kemudian dilakukan display data dengan cara memilah data-data penting terkait isu yang dibahas, tahap terakhir yaitu verifikasi dan kesimpulan yang tentunya dilakukan untuk melihat kesesuaian data yang selanjutnya untuk dilakukan analisis. Tahapan ini penting untuk memberikan pandangan baru terhadap penerapan syariat Islam di Aceh.

### **Formalisasi Hukum Jinayat di Aceh: Telaah Historis**

Penggunaan teori sangat penting dalam menganalisis dan memecahkan permasalahan yang diteliti, teori hegemoni Antonio Gramsci (1891-1937) mengkritik praktik hegemoni kekuasaan yang diperkuat dengan hegemoni hukum, sosial dan politik. Tujuan hegemoni untuk mempertahankan kekuasaannya, esensi dari teori hegemoni terus mengalami perkembangan yang tidak hanya berbicara tentang kekuasaan, tetapi juga turut berbicara tentang pihak-pihak yang terlibat dalam kekuasaan. Kekuasaan akan terus berjalan ketika hegemoni telah masuk dalam aspek hukum, ekonomi dan penegak hukum.<sup>14</sup> pemerintah, negara dan masyarakat memiliki hubungan yang menghadirkan konsekuensi hukum, pemerintah dalam negara demokrasi memiliki kewenangan dalam mengkonstruksi peraturan perundang-undangan, kebutuhan terhadap hukum cenderung dipengaruhi oleh kepentingan dalam menjaga dan membuktikan eksistensi kekuasaan.<sup>15</sup>

Hegemoni hukum lebih kuat dalam mempengaruhi kepentingan penguasa, sama seperti pandangan Foucault bahwa kekuasaan menunjukkan kualitas dan kapasitas diri dalam membuktikan eksistensi politik penguasa. Hukum merupakan pintu masuk untuk memperkuat eksistensi kekuasaan karena bagi negara hukum seperti Indonesia.<sup>16</sup> Teori ini penting digunakan untuk melihat bagaimana hegemoni yang terjadi dalam proses legislasi Qanun Aceh dirasakan penuh syarat

<sup>12</sup> Xin Li et al., "Review of Tourism Forecasting Research with Internet Data," *Tourism Management* 83 (April 1, 2021): 104245, <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2020.104245>.

<sup>13</sup> Valerie J. Atkinson Brown, *Legal Research via The Internet* (Albany, NY: West Thomson Learning, 2001).xi

<sup>14</sup> Thomas R. Bates, "Gramsci and the Theory of Hegemony," *Journal of the History of Ideas* 36, no. 2 (April 1975): 351, <https://doi.org/10.2307/2708933>.

<sup>15</sup> Jonathan Joseph, "A Realist Theory of Hegemony," *Journal for the Theory of Social Behaviour* 30, no. 2 (June 2000): 179–202, <https://doi.org/10.1111/1468-5914.00125>.

<sup>16</sup> Abdil Mughis Mudhoffir, "Teori Kekuasaan Michel Foucault: Tantangan Bagi Sosiologi Politik," *MASYARAKAT: Jurnal Sosiologi* 18, no. 1 (January 3, 2013): 75–100, <https://doi.org/10.7454/mjs.v18i1.3734>.

kepentingan dan pembuktian komitmen pemerintah dalam menjaga kekuasaan agar terkesan peduli dengan syariat Islam. teori ini akan membuktikan apakah hegemoni pemerintah juga turut dalam perumusan hukum Qanun jinayah.

### **Fiqh dan Negara: Sanksi Hukum Bagi Pelaku Zina di Aceh**

Ketentuan umum Pasal 1 angka dalam Qanun Jinyah menyebutkan bahwa "zina" merupakan persetubuhan antara seorang laki-laki atau lebih dengan seorang perempuan atau lebih tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak. Pengertian ini masih mengadopsi secara keseluruhan perngertian yang diberikan para fakar fiqh jinayah, misalnya Abdul Qadir Audah berpendapat bahwa zina adalah hubungan badan yang diharamkan dan disengaja oleh pelakunya.<sup>17</sup>

Qanun Hukum Jinayah di Aceh memaknai Zina dengan hubungan seksual antara seorang laki-laki atau lebih dengan seorang perempuan atau lebih, di luar ikatan perkawinan yang sah. Qanun Hukum Jinayah, menegaskan bahwa zina terjadi tidak hanya antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan saja, tetapi juga dapat terjadi antara seseorang laki-laki dengan beberapa perempuan atau sebaliknya beberapa laki-laki dengan seorang perempuan.

Pelaku zina di ancam hukuman cambuk 100 (seratus) kali, baik kepada pezina yang telah menikah (muhsan) maupun yang belum pernah menikah (ghairu muhsan). Berbeda dengan pendapat-pendapat dalam fiqh jinayah yang membedakan hukuman antara muhsan dan ghairu muhsan, Qanun ini memberikan hukuman yang sama antara penzina muhsan dan penzina ghairu muhsan, hal ini dapat dilihat dari ketentuan pasal 33 ayat (1) yang berbunyi: " Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jirimah zina diancam dengan uqubat hudud 100 (seratus) kali. Setiap orang dalam pengertian ini mencakup orang yang belum menikah dan yang sudah menikah.<sup>18</sup>

Ketentuan pasal 33 ini didasarkan pada firman Allah dalam surah An-Nur ayat 2 *"Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka derahlah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalanan) agama Allah, Jika kamu beriman kepada Allah, dan akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpul orang-orang yang beriman".*

Ayat ini bersifat umum karena lafadz "al-zaniyatū wa al-zanīy" adalah lafadz am (umum) yang mencakup penzina muhsan dan pezina ghairu muhsan. Kata gerosasi muhsan dan ghairu muhsan sebenarnya muncul dari ungkapan Rasullullah yang menjatuhkan hukuman rajam ( hukuman mati ) bagi pezina muhsan. Bawa seorang laki-laki berzina dengan seorang perempuan, Rasullullah memerintahkan untuk menjilidnya, kemudian ada kabar bahwa ia adalah muhsan, maka Rasullullah memerintahkannya untuk merajamkannya. Bahkan dalam hadist

<sup>17</sup> Ririn Isna Magfiroh and Ashif Az Zafi, "Eksistensi Fikih Dalam Penerapan Hukum Zina Di Indonesia," *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 18, no. 1 (July 21, 2020): 102-17, <https://doi.org/10.35905/diktum.v18i1.1314>.

<sup>18</sup> Syarifah Mudrika, "Implementasi Jarimah Zina Di Aceh Dalam Perspektif Hadis," *Legalite : Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam* 8, no. 1 (May 2, 2023): 1-19, <https://doi.org/10.32505/legalite.v8i1.5918>.

yang lain diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi bersabda yang artinya: “kalian ambillah dariku, terimah ketentuanku, sungguh kini Allah telah menetapkan ketentuan bagi mereka (dan berzina) hukumannya adalah dicambukk seratus kali serta diasingkan (penjara) satu tahun. Sedangkan bagi pezina yang sudah menikah diancamkan seratus kali cabukkan, dan dirajam sampai mati”.

Pertimbangan Qanun Hukum Jinayah tidak memuat hukuman rajam bagi penzina muhsan, karena hadis tentang rajam memang bersifat takhsis terhadap surah An-Nur ayat 2, namun ancaman pidana (Uqubat) yang terdapat dalam hadist rajam melampaui ancaman pidana dalam Al-Qur'an, padahal ancaman pidana bagi pelaku zina adalah hudud yang jumlah ancaman pidananya tidak boleh ditambah atau dikurangi oleh siapapun. Surah An-Nur ayat 2 bersifat jelas dan pasti tunjukkan maknanya (qath'iy al-dilalat). Uqubat 100 (seratus) kali dijatuahkan kepada penzina yang telah terbukti secara sah dan menyakinkan di hadapan mahkamah, bersifat final karena ia adalah hudud.

Qanun Hukum Jinayah juga memperkenalkan hukuman ta'zir sebagai hukuman tambahan kepada pelaku zina, disamping hukuman pokok hudud yaitu pelaku zina yang mengulangi jarimah, orang yang melakukan zina dengan anak dan orang yang melakukan zina dengan orang yang berhubungan mahram dengannya. Orang yang mengulangi perbuatan zina diancam dengan hukuman 100 (seratus) kali cambukan dan dapat tambahan uqubat ta'zir denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau uqubat penjara paling lama 12 (dua belas bulan) penjara. Orang yang melakukan zina dengan anak diancam dengan uqubat ta'zir cambuk paling banyak 100 kali atau denda paling banyak 1000 gram emas murni atau penjara paling lama 100 bulan. Orang yang melakukan zina dengan orang yang berhubungan mahram dengannya diancam dengan hukuman hudud 100 kali cambuk dan dapat ditambah hukuman ta'zir denda paling banyak 100 cambuk dan dapat ditambah hukuman ta'zir denda paling banyak 100 gram emas murni atau Uqubat ta'zir penjara paling lama 10 bulan.<sup>19</sup>

Dasar pertimbangan pemuatan uqubat ta'zir kepada penzina yang mengulangi jarimah zina adalah sebagai pembelajaran bahwa hukuman bagi penzina adalah sangat berat dalam Islam. Tindakan hanya sebagai kemaksiatan kepada Allah SWT, tetapi juga sudah mempermudah hukum Allah. Tindakan mengulangi perbuatan zina dapat menjadi ancaman dan kekhawatiran bagi masyarakat. Oleh karena itu, Uqubat ta'zir sebagai hukuman tambahan bagi orang yang mengulangi jarimah zina adalah denda paling banyak 120 gram emas murni atau penjara paling lama 12 bulan.

Qanun Hukum Jinayah juga mengancam hukuman ta'zir kepada setiap orang dan atau badan usaha yang dengan sengaja menyediakan fasilitas atau mempromosikan jarimah zina diancam dengan uqubat ta'zir cambuk paling banyak 100 kali dan atau denda 1000 gram emas murni dan atau penjara paling banyak 100 bulan. pemuatan hukuman ta'zir kepada orang dan atau badan usaha yang menyediakan atau mempromosikan jarimah zina adalah berdasarkan firman

---

<sup>19</sup> R. Fakhrurrazi, “Jarimah Zina Dan Pemeriksaan Dalam Qanun Jinayah Aceh: Analisis Perumusan Metode Istinbath;,” *Islam Universalia: International Journal of Islamic Studies and Social Sciences* 1, no. 3 (January 29, 2020): 400–433, <https://doi.org/10.56613/islam-universalia.v1i3.137>.

Allah dalam surah Al-Isra ayat 32 “*dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu merupakan perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk*”.<sup>20</sup>

Dalam ayat ini Allah mengingatkan manusia agar tidak mendekati zina, apalagi berbuat zina. Menyediakan fasilitas dan mempromosikan jarimah zina, adalah perbuatan keji yang memberikan kesempatan kepada orang untuk berzina dan mengajak orang berbuat zina, perbuatan ini sangat berbahaya, karena akan merusak kehidupan pribadi, keluarga dan masyarakat karena merebaknya zina. Qanu ini mencegah setiap orang agar tidak terjerumus kepada perbuatan zina dengan menutup pintu atau jalan yang dapat membawa manusia menuju zina. Oleh karena itu orang yang dapat membawa manusia menuju zina. Oleh karena itu orang yang membuka jalan menuju zina diancam hukuman ta’zir berupa cambuk paling banyak 100 kali dan atau denda dengan 1000 gram emas murni dan atau penjara paling banyak 100 bulan. Hukuman bagi penyedia fasilitas dan mempromosikan jarimah zina diancam Uqubat ta’zir yang dapat bersifat alternatif atau kumulatif antara cambuk dengan denda atau penjara.

### **Qanun Aceh Tentang Hukuman Razam: Rajam di Aceh mungkinkah?**

Qanun selain mengatur tentang sejumlah hukuman bagi kasus-kasus kejahatan kriminal, termasuk didalamnya membuat tiga jarimah sebagaimana telah diatur dalam Qanun Nomor 12,13 dan 14 Tahun 2003, yaitu larangan minum khamar, maisir (judi) dan khalwat (mesum). Artinya dsini menunjukkan bahwa dengan lahirnya Qanun Hukum Jinayah Nomor 6 Tahun 2014, berari Qanun sebelumnya tidak berlaku lagi. Melainkan berlaku dan mengguanakan Qanun yang baru, dan secara kemajuan Aceh telah memiliki kitab pidana (fiqh Aceh hukum positif) sendiri. Selain itu, Qanun ini sangat jelas disebutkan dalam pasal 5 bahwa ruang lingkup berlakunya qanun untuk lembaga penegak hukum dan setiap orang yang berada di aceh tanpa disebutkan beragama Islam, dan pengecualian sama sekali bagi non muslim.<sup>21</sup>

Kembali kepada munculnya ‘qubat rajam dalam Qanun Hukum jinayah menurut Nasrullah Oleh kubu sipil (kelompok yang tidak setuju hukum rajam) memahami telah melanggar HAM dn sebagainya. Sebenarnya itulah ajaran islam yang harus dijaga, dipertahankan dan diamalkan bukan mempertahankan hukum Barat dengan konsep nya (HAM).<sup>22</sup>

Isu dalam HAM syariat islam jelas dalam fiqh jinayah membedakan dalam hukuman itu tapi dalam Qanun aceh no 6 tahun 2014 tentang jinayah dalam pasal 33 ayat 1 tidak membedakan hukuman antara zina muhsan dan zina ghairu muhsan dengan alasan terjadi penolakan karena dikatakan melanggar hukum HAM

---

<sup>20</sup> Zaki Ulya, “Dinamika Penerapan Hukum Jinayah Sebagai Wujud Rekonstruksi Syari’at Islam Di Aceh,” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 5, no. 1 (April 30, 2016): 135–48, <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v5i1.9>.

<sup>21</sup> Mutiara Fahmi et al., “Punishment for Zina Muhsan Offenders in Aceh Qanun No. 6 of 2014 in the Perspective of Fiqh al-Siyāsah,” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 6, no. 1 (June 27, 2022): 346–68, <https://doi.org/10.22373/sjhk.v6i1.13363>.

<sup>22</sup> Ananda A. Tumbol, “Kajian Yuridis Terhadap Pidana Cambuk Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia,” *LEX CRIMEN* 10, no. 9 (October 21, 2021), <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/36559>.

(Haka Asasi manusia),<sup>23</sup> HAM ini sendiri bukanlah dikatakan oleh Anggota dewan (DPR) akan tetapi dari Masyarakat sendiri yang mengatakan bahwa hukum Razam ini melanggar HAM akan tetapi isi dalam Qanun aceh tentang jinayah dengan pasal 33 ayat (1-3) ini bukanlah hasil akhir dalam pembuatan qanun akan tetapi Qanun ini masih dalam proses sosialisasi kemasyarakatan untuk diterima dikalangan masyarakat akan tetapi masyarakat sendiri banyak penolakan dalam isi Qanun ini yang mana tidak ada pembeda dari zina muhsan dan zina ghairu muhsan. Akan tetapi Qanun ini akan akan Revisi dan akan ada pasal baru untuk jarimah jinaya.<sup>24</sup>

sebagai suatu bentuk perlindungan, dalam syariat islam bukanlah sesuatu yang betul-betul baru. Karena istilah hudud al-adami' atau hudud al-ibad merupakan dua istilah klasik sebagaimana dalam fikih itu sendiri. Para ulama sepakat bahwa setiap individu manusia memiliki sepenuhnya apa yang menjadi haknya itu. Jadi sebananya telah terintegrasi kedalam salah satu sub disiplin ilmu seperti usul fikih. Melalui penalaran hukum, menurut Al-Syatibi terdapat adanya pembahasan tentang perlindungan dan pemenuhan kebutuhan dbaruriyyah. Disinilah sebanarnya posisi HAM yang telah terintegrasi. Oleh karena itu, kebutuhan dharuriyyah dalam pandangan Al-Ghazali sangat penting bagi setiap lima hal pokok yang terungkap dalam al-mabadi al- khamsah yaitu: perlindungan terhadap agama, perlindungan terhadap akal, perlindungan terhadap keturunan dan perlindungan terhadap harta.<sup>25</sup>

Perlindungan tersebut merupakan wujud dari tujuan syara' (Maqashid Syariah) dalam penetapan hukum, yang mana didalamnya mengandung mashlahat dan dapat manafikan mafsat. Nilai kemaslahatan itulah yang menjadi hakikat dari pengakuan syara' terhadap hak asasi manusia baik menyangkut kepada individu maupun kelompok. Oleh karena itu, Islam mempunyai konsep HAM yang adil, Komprensif dan mengigit dibandingkan konsep HAM yang sering disuarakan Barat sebagai sebagai perlindungan Hak-Hak Asasi manusia. Oleh karena itu, hukum Islam menjadi mainstream dan hukum barat menjadi komplementer. Dari itu, penguasa harus berani memberdayakan hukum islam dan tidak boleh melakukan sesuatu yang melanggar atau mengurangi HAM, atau bahwa penguasa tidak mempunyai kekuasaan sedikitpun untuk mencabut hak-hak tersebut, seperti hak untuk mendapat ganti rugi akibat perbuatan yang tidak adil.<sup>26</sup>

Dengan demikian, penentuan dan penerapan 'uqabat ta'zir<sup>27</sup> terhadap perbuatan pidana adalah sesuatu yang sesuai dengan tuntunan syara' walaupun secara implisit tidak terdapat dalam Al-Qur'an. Karena ia merupakan hak penguasa

<sup>23</sup> Khoirul Tamam and Tajul Arifin, "Hukuman Cambuk Di Aceh Dalam Perspektif Hadits Riwayat Muslim Dan Undang Undang 39 Tahun 1999 Tentang HAM," *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum Dan Politik* 2, no. 4 (June 23, 2024): 36–48, <https://doi.org/10.59581/doktrin.v2i4.3670>.

<sup>24</sup> Nasrullah Nasrullah, "Hukum Syariat Di Aceh," *At-Tafkir* 10, no. 2 (December 8, 2017): 1–18.

<sup>25</sup> Natangsa Surbakti, "Pidana Cambuk Dalam Perspektif Keadilan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 17, no. 3 (July 20, 2010): 456–74, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol17.iss3.art6>.

<sup>26</sup> Moh Toriquddin, "Teori Maqâshid Syari'ah Perspektif Al-Syatibi," *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 6, no. 1 (June 30, 2014): 33–47, <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v6i1.3190>.

<sup>27</sup> Ahmad Syarbaini, "Konsep Ta'zir Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam," *Jurnal Tahqiqa : Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam* 17, no. 2 (July 31, 2023): 37–48, <https://doi.org/10.61393/tahqiqa.v17i2.167>.

di setiap daerah untuk memberlakukannya.<sup>28</sup> Untuk itu, tanggapan yang disampaikan oleh pihak-pihak tertentu bahwa tidak ingin syariat Islam tegak di bumi Aceh adalah cenderung kepada sebuah pemikiran sekuler dan budaya Barat yang sudah merasuk ke dalam pikiran sebagian umat Islam. Padahal hukum islam lebih bijak dan arif serta sangat mempertahankan HAM dalam menerapkan hukumannya bila dibandingkan dengan hukum Barat yang dilandasi pada akal dan logika semata.

Kerangka di atas tentu memberi ruang yang sangat urgen bagi masyarakat untuk menilai secara filosofis, di mana pandangan hidup suatu masyarakat akan mengarah kepada nilai-nilai yang baik atau yang tidak baik, Adapun nilai yang baik adalah pandangan dan cita-cita yang di junjung tinggi serta menyangkut nilai kebenaran, keadilan, kesusilaan dan berbagai nilainya yang dianggap baik. Begitu juga suatu peraturan pelaksana syariat (Qanun) dikatakan mempeunyai landasan sosiologis apabila ketentuan-ketentuan sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum (dipatuhi) masyarakat. Hal ini bertujuan agar ketentusn ketentuan yang di buat dan di taati oleh masyarakat, dengan pengertian tidak menjadi kalimat-kalimat mati belaka.

Melihat perdebatan pro dan kontrak hukum zina di Aceh, dan dengan melihat konteks hukum HAM, sulit untuk menerapkan hukuman razam di Aceh, pergumulan tentang hukuman razam terus terjadi karena sebagian masyarakat Aceh dan Indonesia secara umum menolak hukuman razam di Aceh karena dianggap melanggar HAM. Disatu sisi, memungkinkan apabila hukuman razam diterapkan karena melihat Aceh telah memiliki otoritas dalam melaksanakan syariat Islam secara kaffah, namun hal ini tentunya menjadi tantangan besar, karena tidak hanya aspek politik tetapi aspek legalitas, sosiologis turut mempengaruhi pembentukan hukum Islam di Aceh.

## Kesimpulan

Pergumulan hukum razam di Aceh menuai pro dan kontra, penolakan terhadap hukuman razam berargumentasi bahwa hukuman tersebut tidak manusiawi dan melanggar hak asasi manusia. Model hukum seperti ini memberikan efek terhadap fisik bagi pelaku zina, hukum razam dalam kontek hukum modern dirasakan memberikan kemunduran bagi sistem hukum di Indonesia. Sebaliknya, kelompok yang menerima hukuman razam melihat dari aspek hukum Islam yang menghendaki bahwa pelaku zina muhsan dapat dihukumi razam sampai mati, dikarenakan dalam fikih dan sumber hukum Islam membolehkan dan menilai bahwa perbuatan zina adalah suatu perbuatan yang dilarang. Namun, melihat kontek hukum di Indonesia setelah meratifikasi Hak Asasi Manusia dan melihat juga peraturan tentang HAM di Indonesia, maka hukum sulit untuk menerapkan hukuman razam di Aceh, namun hal ini tidak menutup kemungkinan untuk diterapkan jika terjadi keinginan kuat dari masyarakat Aceh dan para pemangku politik di Aceh.

---

<sup>28</sup> Ahmad Syarbaini, "Teori Ta'zir Dalam Hukum Pidana Islam," *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan* 2, no. 2 (April 25, 2019), <https://doi.org/10.35308/jic.v2i2.967>.

## Referensi

- Adawiah, Rabiatul, and Ihsan Kamaludin. "Dynamics of Law Enforcement of the Islamic Criminal Law in Aceh in the Indonesian Democratic System." *Islam Transformatif: Journal of Islamic Studies* 5, no. 2 (December 31, 2021): 97–111. <https://doi.org/10.30983/it.v5i1.4721>.
- Bates, Thomas R. "Gramsci and the Theory of Hegemony." *Journal of the History of Ideas* 36, no. 2 (April 1975): 351. <https://doi.org/10.2307/2708933>.
- Brown, Valerie J. Atkinson. *Legal Research via The Internet*. Albany, NY: West Thomson Learning, 2001.
- Bustamam-Ahmad, Kamaruzzaman. "The Application of Islamic Law in Indonesia: The Case Study in Aceh." *Journal of Indonesian Islam* 1, no. 1 (June 1, 2007): 130–80. <https://doi.org/10.15642/JIIS.2007.1.1.135-180>.
- Fadlia, Faradilla, Novi Susilawati, Ismar Ramadani, and Novita Sari. "Deterring or Entertaining? Can the Caning Punishment Execution in Aceh Meet Its Objective?" *Mazahib*, no. 1 (June 25, 2020): 41–78. <https://doi.org/10.21093/mj.v1i1.2055>.
- Fahmi, Mutiara, Nurhayati Ali Hasan, Iskandar Usman, Amiruddin Abdullah, and Muhibuddin Hanafiyah. "Punishment for Zina Muḥsān Offenders in Aceh Qanun No. 6 of 2014 in the Perspective of Fiqh al-Siyāsah." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 6, no. 1 (June 27, 2022): 346–68. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v6i1.13363>.
- Fakhrurrazi, R. "Jarimah Zina Dan Pemerkosaan Dalam Qanun Jinayat Aceh: Analisis Perumusan Metode Istinbath." *Islam Universalia: International Journal of Islamic Studies and Social Sciences* 1, no. 3 (January 29, 2020): 400–433. <https://doi.org/10.56613/islam-universalia.v1i3.137>.
- Hakim, Hary Abdul, Ming Hsi Sung, Chrisna Bagus Edhita Praja, Mutia Qori Dewi Masithoh, and Salsabila Rahadatul' Aisy. "The Islamic Law within the Indonesian Legal System (A Case Study of Islamic Sharia Law in Aceh)." *TSAQAFAH* 17, no. 2 (2021): 349–62. <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v17i2.6213>.
- Hasni, Khairul. "English Sharia Police: Gender Discrimination, and Elite Politics in Aceh." *Al-Hayat: Journal of Islamic Education* 4, no. 1 (June 26, 2020): 30. <https://doi.org/10.35723/ajie.v4i1.57>.
- Joseph, Jonathan. "A Realist Theory of Hegemony." *Journal for the Theory of Social Behaviour* 30, no. 2 (June 2000): 179–202. <https://doi.org/10.1111/1468-5914.00125>.
- Li, Xin, Rob Law, Gang Xie, and Shouyang Wang. "Review of Tourism Forecasting Research with Internet Data." *Tourism Management* 83 (April 1, 2021): 104245. <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2020.104245>.
- Magfiroh, Ririn Isna, and Ashif Az Zafi. "Eksistensi Fikih Dalam Penerapan Hukum Zina Di Indonesia." *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 18, no. 1 (July 21, 2020): 102–17. <https://doi.org/10.35905/diktum.v18i1.1314>.
- McConville, Mike. *Research Methods for Law*. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2017.
- Mudhoffir, Abdil Mughis. "Teori Kekuasaan Michel Foucault: Tantangan Bagi Sosiologi Politik." *MASYARAKAT: Jurnal Sosiologi* 18, no. 1 (January 3, 2013): 75–100. <https://doi.org/10.7454/mjs.v18i1.3734>.

- Mudrika, Syarifah. "Implementasi Jarimah Zina Di Aceh Dalam Perspektif Hadis." *Legalite : Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam* 8, no. 1 (May 2, 2023): 1–19. <https://doi.org/10.32505/legalite.v8i1.5918>.
- Nasrullah, Nasrullah. "Hukum Syariat Di Aceh." *At-Tafkir* 10, no. 2 (December 8, 2017): 1–18.
- Saby, Yusny. "The Ulama in Aceh: A Brief Historical Survey." *Studia Islamika* 8, no. 1 (2001): 12. <https://doi.org/10.15408/sdi.v8i1.694>.
- Salim, Arskal. "Adat and Islamic Law in Contemporary Aceh, Indonesia: Unequal Coexistence and Asymmetric Contestation." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 5, no. 2 (December 25, 2021): 529. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v5i2.11082>.
- . "Dynamic Legal Pluralism in Indonesia: Contested Legal Orders in Contemporary Aceh." *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law* 42, no. 61 (January 2010): 1–29. <https://doi.org/10.1080/07329113.2010.10756640>.
- Santoso, Topo. "Implementation of Islamic Criminal Law in Indonesia: Ta'zir Punishment as a Solution?" *IIUM Law Journal* 19 (2011): 123.
- Surbakti, Natangsa. "Pidana Cambuk Dalam Perspektif Keadilan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam." *Jurnal Hukum IUS QUA IUSTUM* 17, no. 3 (July 20, 2010): 456–74. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol17.iss3.art6>.
- Syarbaini, Ahmad. "Konsep Ta'zir Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam." *Jurnal Tahqiqa : Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam* 17, no. 2 (July 31, 2023): 37–48. <https://doi.org/10.61393/tahqiqa.v17i2.167>.
- . "Teori Ta'zir Dalam Hukum Pidana Islam." *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan* 2, no. 2 (April 25, 2019). <https://doi.org/10.35308/jic.v2i2.967>.
- Tamam, Khoirul, and Tajul Arifin. "Hukuman Cambuk Di Aceh Dalam Prespektif Hadits Riwayat Muslim Dan Undang Undang 39 Tahun 1999 Tentang HAM." *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum Dan Politik* 2, no. 4 (June 23, 2024): 36–48. <https://doi.org/10.59581/doktrin.v2i4.3670>.
- Toriquddin, Moh. "Teori Maqâshid Syar'iâh Perspektif Al-Syatibi." *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iâh* 6, no. 1 (June 30, 2014): 33–47. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v6i1.3190>.
- Tumbol, Ananda A. "Kajian Yuridis Terhadap Pidana Cambuk Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *LEX CRIMEN* 10, no. 9 (October 21, 2021). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/36559>.
- Ulya, Zaki. "Dinamika Penerapan Hukum Jinayat Sebagai Wujud Rekonstruksi Syariâ'at Islam Di Aceh." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 5, no. 1 (April 30, 2016): 135–48. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v5i1.9>.
- Zulkarnain, Zulkarnain. "Dinamika Mazhab Shafi'i dengan Cara Aceh: Studi Tentang Praktik Mazhab di Kalangan Tokoh Agama." *Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 15, no. 2 (2015): 169. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v15i2.159-176>.